

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK GANESHA GURU

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) POLITEKNIK GANESHA GURU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 973/DU/PGG/VII/2019

NOMOR: 420/3376.1/2019

Pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11-07-2019) bertempat di Singaraja, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ir.A.A. Ngurah Adhi Jaya, MM.Kom. : Direktur Politeknik Ganesha Guru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ganesha Guru, yang berkedudukan di Jalan Pramuka, No.5 Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Buleleng Nomor 821.2/1986/BKD, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jl. Ngurah Rai No. 30 Singaraja, Bali, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Politeknik Ganesha Guru di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Buleleng, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar perjanjian

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

1 Paraf 1.
Paraf 2.

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
 - (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - (6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 36/D/O/2004 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan Pendirian Politeknik Ganesha Guru.
 - (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - (9) Surat Keputusan Direktur Politeknik Ganesha Guru No. 498/DU/PGG/VIII tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Ganesha Guru.
 - (10) Surat Keputusan Direktur Politeknik Ganesha Guru No. 499/DU/PGG/VIII tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Ganesha Guru.
 - (11) Surat Keputusan Direktur Politeknik Ganesha Guru No. 500/DU/PGG/VIII tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Teknik Komputer Politeknik Ganesha Guru.

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) PIHAK PERTAMA adalah Politeknik Ganesha Guru yang mempunyai jurusan Manajemen Informatika, Komputerisasi Akuntansi dan Teknik komputer;
- (2) PIHAK KEDUA adalah Badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang memiliki visi menjadi rumah sakit pilihan utma masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan;
- (3) Praktik Kerja Lapangan selanjutnya disingkat PKL adalah program praktek kerja yang diperuntukan bagi mahasiswa guna mengetahui kondisi Dunia kerja sesungguhnya sebelum terjun langsung menjadi seorang pekerja ketika telah menyelesaikan Pendidikan;
- (4) Pembina adalah pegawai yang terpilih yang bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik selama proses pembelajaran di tempatpraktek sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk menjadi dasar ketentuan pelaksanaan kegiatan PKL bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan PKL bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA;

2 Paraf 1.
Paraf 2.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah PKL bidang Manajemen Informatika, Komputerisasi Akuntansi dan Teknik Komputer di PIHAK KEDUA;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. PIHAK KEDUA mengizinkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KEDUA beserta jajarannya untuk kegiatan PKL bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Penetapan pembina untuk kegiatan PKL dari PIHAK KEDUA sesuai dengan permohonan yang diajukan PIHAK PERTAMA dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL di PIHAK KEDUA;
 - b. Menentukan materi kegiatan Bidang Manajemen Informatika, Komputerisasi Akuntansi dan Teknik Komputer;
 - c. Mendapatkan pembina untuk kegiatan PKL sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA melalui permohonan PIHAK PERTAMA;
 - d. Mendapatkan nilai hasil kegiatan PKL dari Pembina yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Menjaga mutu pendidikan yang melibatkan peserta didik, dimana saat kegiatan PKL lebih mengutamakan kerahasiaan data.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Memberikan fasilitas bagi pelaksanaan PKL bagi siswa sesuai dengan kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. Menentukan instalasi/ ruangan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelaksanaan PKL;
 - c. Mengembalikan peserta PKL kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan penilaian terhadap peserta PKL dan diserahkan secara tertutup kepada PIHAK PERTAMA yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Mematuhi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA berkenaan dengan pelaksanaan PKL;
 - b. Menerima hasil penilaian pelaksanaan PKL mahasiswa dari pembina yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Mengadakan monitoring kegiatan PKL mahasiswa di PIHAK KEDUA;
 - d. Menanggung semua bentuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKL;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan pembina dengan kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyediakan sarana dan fasilitas tempat praktek bagi PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh peserta PKL.

3 Paraf 1. ...
Paraf 2. ...

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Sebelas Bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11-07-2019) sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-07-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara teknis operasional pada PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Bidang Akademik Politeknik Ganesha Guru serta pada PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA dan biaya tambahan yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan dilunasi sebelum menyelesaikan praktek.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara terus-menerus, sehingga melebihi jangka waktum 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 Paraf 1.
Paraf 2.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu perjanjian kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA,

DIREKTUR
POLITEKNIK GANESHA GURU,



Ir. A.A. NGURAH ADHI JAYA, MM.Kom.
NIDN. 0804076101

5 Paraf 1.
Paraf 2.

LAMPIRAN 01 : PERJANJIAN KERJASAMA POLITEKNIK GANESHA GURU
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULELENG
NOMOR : 973/DU/PGG/VII/2019
NOMOR : 420/3376.1 /2019
TANGGAL : 11 Juli 2019
TENTANG : PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA
LAPANGAN (PKL) MAHASISWA POLITEKNIK
GANESHA GURU DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BULELENG

KOUTA PENERIMAAN MAHASISWA/I
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	INSTALASI/RUANG	JUMLAH PEMBINGBING	JUMLAH MAHASISWA/SISWA
1	-	1	3

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA,

DIREKTUR
POLITEKNIK GANESHA GURU,



Ir. A.A. NGURAH ADHI JAYA, MM.Kom.
NIDN. 0804076101

6 Paraf 1.
Paraf 2.